



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasid Guraci Alias Mursid Suabel Alias Cido;
2. Tempat lahir : Galela;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 16 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Togawa, Kecamatan Galela Utara,  
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/53/XII/2022/Reskrim tertanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa Rasid Guraci Alias Mursid Suabel Alias Cido ditahan dalam Rumah Tahanan Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/45/XII/2022/Reskrim tertanggal 30 Desember 2022 sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-01/Q.2.13.3/Eoh.1/01/2023 tertanggal 17 Januari 2023 sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 7/PenPid.B-HAN/2023/Lbh tertanggal 23 Februari 2023 sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa Rasid Guraci Alias Mursid Suabel Alias Cido ditahan dalam Rumah Tahanan LAPAS Kelas III Labuha oleh:

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-129/Q.2.13.3/Eoh.2/03/2023 tertanggal 29 Maret 2023 sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;



5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pen.Pid/2023/PN Lbh tertanggal 12 April 2023 sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pen.Pid/2023/PN Lbh tertanggal 02 Mei 2023 sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, Suwarjono Buturu, S.H., M.H., Djestylna Kobu-Kobu, S.H., M.H., Sergi Sahadin, S.H., Sarwin Hi. Hakim, S.H., Ikmal Amsohi, S.H., Tri Sulastri Purnamasari, S.H., dan Mudafar Hi. Din, S.H., Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dengan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh tertanggal 15 Mei 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 17 Mei 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor: PDM-12/Q.2.13.3/Eoh.2/03/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tertanggal 5 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rasid Guraci Alias Mursid Suabel** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih**” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah HP Merk Samsung A52s 5G warna hijau muda, dikembalikan kepada saksi Fajar Sakti Syahrir;
- 1 buah HP Merk OPPO A5s warna hitam;
- 1 buah Laptop Merk Acer warna hitam;
- 1 buah Laptop merk Asus warna Abu-Abu;
- 1 buah kabel charge Laptop warna hitam merk Asus;
- 1 buah kabel charge Laptop warna hitam;
- 1 buah tas Laptop merk Acer warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Susilawaty Kamarullah;

- 1 buah HP Merk OPPO A1k warna merah, dikembalikan kepada saksi Iswan Mustafa;
- 1 buah HP Merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, dikembalikan kepada saksi Julkifli Idrus;
- 1 buah HP Merk Redmi Warna Biru, dikembalikan kepada saksi Nurdiana;
- 1 buah hp Merk Vivo Y22;
- 1 buah HP Merk Oppo A31 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Ati Daeng Manggata;

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh nota pembelaan yang di ajukan penasehat hukum Terdakwa;
2. Memberikan putusan kepada Terdakwa, FANDI SARIF Alias FANDI AHAD Alias FANDI lebih kurang dari tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan atau memberikan putusan yang seringannya;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-12/Q.2.13.3/Eoh.2/03/2023, sebagai berikut:

#### **Kesatu**

Bahwa **Terdakwa RASID GURACI Alias MURSID SUABEL Alias CIDO** dan Terdakwa **FANDI SARIF alias FANDI AHAD** (diajukan dalam berkas perkara terpisah). pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 04.00 WIT bertempat di Desa Hidayat Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO pada Hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIT di rumah Dinas dokter di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan. Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO masuk kedalam rumah saksi FAJAR SAKTI SYAHRIR dengan cara mencungkil jendela kamar yang berada di belakang rumah dengan menggunakan potongan besi, setelah terbuka Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO memasukan setengah badan kemudian memasukan tangan kanan dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A52S warna hijau muda yang terletak di samping kanan Saksi FAJAR SAKTI SYAHRIR yang sedang tertidur terlentang diatas kasur. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO mengakibatkan kerugian pada Saksi Korban Fajar Sakti Syahrir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO dan saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD (diajukan dalam berkas perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIT di rumah saksi SUSILAWATY KAMARULLAH, di Desa Hidayat, Saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD di luar rumah memantau situasi menunggu Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO dan kemudian Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO masuk kedalam rumah saksi SUSILAWATY KAMARULLAH dengan cara mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan kayu sampai jendela terbuka, kemudian Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna abu-abu, 1 (satu) buah laptop merek ACER warna hitam dan 2 (dua) charger laptop, setelah itu Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO masuk ke kamar bagian depan kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam. Kemudian Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO keluar rumah dan menuju lokasi Saksi FANDI SARIF yang sudah menunggu, setelah itu Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO memberikan barang hasil curian tersebut kepada Saksi FANDI SARIF untuk disimpan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO dan saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD menyebabkan file-file dokumen yang ada di 2 (dua) laptop hilang dan saksi SUSILAWATY KAMARULLAH mengalami kerugian sebanyak Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIT di di Desa Kampung Makian kec. Bacan Selatan, Saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD diluar rumah memantau situasi, menunggu Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO masuk kedalam rumah dengan cara melalui pintu rumah yang terletak disamping kanan rumah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO mengambil handphone merek OPPO warna merah milik ISWAN MUSTAFA dan handphone merek SAMSUNG milik saksi JULKIFI yang tergeletak diatas lantai serta handphone merek READMI warna biru milik saksi NURDIANA yang tergeletak diatas meja setelah itu Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO keluar menuju pintu samping rumah dan menuju Saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD yang sedang menunggu diluar rumah dan memberikan barang curian tersebut ke Saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD untuk disimpan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RASID GURACI alias MURSID

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh





SUABEL alias CIDO dan Saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD menyebabkan kerugian pada saksi ISWAN MUSTAFA sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi JULKIFLI sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi NURDIANA sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIT di rumah saksi ATI DAENG MANGGATA di Komplek Tanah Abang Desa Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD menunggu diluar rumah untuk memantau dan melihat situasi untuk Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO dan kemudian Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela samping kanan rumah saksi ATI DAENG MANGGATA dengan menggunakan sepotong besi. Kemudian setelah jendela terbuka Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO masuk melewati jendela dengan mengambil 2 (dua) buah handphone merek VIVO Y22 berlapis casing/pelindung hp warna coklat dan handphone merek OPPO A31 warna biru berlapis casing/pelindung hp warna hitam. Setelah itu Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO keluar dari rumah saksi ATI DAENG MANGGATA dan menuju lokasi Saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD yang sedang menunggu di luar rumah. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO dan saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD menyebabkan kerugian pada saksi ATI DAENG MANGGATA sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO dan Terdakwa FANDI SARIF alias FANDI AHAD alias FANDI tidak pernah meminta dan mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang milik korban.

**Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO dan Terdakwa FANDI SARIF alias FANDI AHAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah). pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 04.00 WIT bertempat di Desa Hidayat Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh*



tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili,“ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO pada Hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIT di rumah Dinas dokter di Desa Tomori Kec. Bacan Kab.Halsel. Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO masuk kedalam rumah saksi FAJAR SAKTI SYAHRIR dengan cara mencungkil jendela kamar yang berada di belakang rumah dengan menggunakan potongan besi, setelah terbuka Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO memasukan setengah badan kemudian memasukan tangan kanan dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A52S warna hijau muda yang terletak di samping kanan Saksi FAJAR SAKTI SYAHRIR yang sedang tertidur terlentang diatas kasur. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO mengakibatkan kerugian pada Saksi Korban Fajar Sakti Syahrir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO dan saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIT di rumah saksi SUSILAWATY KAMARULLAH, di Desa Hidayat, Saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD di luar rumah memantau situasi menunggu Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO dan kemudian Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO masuk kedalam rumah saksi SUSILAWATY KAMARULLAH dengan cara mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan kayu sampai jendela terbuka, kemudian Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna abu-abu, 1 (satu) buah laptop merek ACER warna hitam dan 2 (dua) charger laptop, setelah itu Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO masuk ke kamar bagian depan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam. Kemudian Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO keluar rumah dan menuju lokasi Saksi FANDI SARIF yang sudah menunggu, setelah itu Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO memberikan barang hasil curian tersebut kepada Saksi FANDI SARIF untuk disimpan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO dan saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD menyebabkan file-file dokumen yang ada di 2 (dua) laptop hilang dan saksi SUSILAWATY KAMARULLAH mengalami kerugian sebanyak Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIT di di Desa Kampung Makian kec. Bacan Selatan, Saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD diluar rumah memantau situasi, menunggu Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO masuk kedalam rumah dengan cara melalui pintu rumah yang terletak disamping kanan rumah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO mengambil handphone merek OPPO warna merah milik ISWAN MUSTAFA dan handphone merek SAMSUNG milik saksi JULKIFI yang tergeletak diatas lantai serta handphone merek READMI warna biru milik saksi NURDIANA yang tergeletak diatas meja setelah itu Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO keluar menuju pintu samping rumah dan menuju Saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD yang sedang menunggu diluar rumah dan memberikan barang curian tersebut ke Saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD untuk disimpan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO dan Saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD menyebabkan kerugian pada saksi ISWAN MUSTAFA sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi JULKIFLI sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi NURDIANA sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIT di rumah saksi ATI DAENG MANGGATA di Komplek Tanah Abang Desa Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD menunggu diluar rumah untuk memantau dan melihat situasi untuk Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO dan kemudian Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh





alias CIDO masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela samping kanan rumah saksi ATI DAENG MANGGATA dengan menggunakan sepotong besi. Kemudian setelah jendela terbuka Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO masuk melewati jendela dengan mengambil 2 (dua) buah handphone merek VIVO Y22 berlapis casing/pelindung hp warna coklat dan handphone merek OPPO A31 warna biru berlapis casing/pelindung hp warna hitam. Setelah itu Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO keluar dari rumah saksi ATI DAENG MANGGATA dan menuju lokasi Saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD yang sedang menunggu di luar rumah. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO dan saksi FANDI SARIF alias FANDI AHAD menyebabkan kerugian pada saksi ATI DAENG MANGGATA sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa RASID GURACI alias MURSID SUABEL alias CIDO dan Terdakwa FANDI SARIF alias FANDI AHAD alias FANDI tidak pernah meminta dan mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang milik korban.

**Bahwa perbuatan para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,Ke-4,dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Susilawaty Kamarullah, S.E, M.Si Alias Susi Bin Abdullah Kamarullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
  - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan korbannya yaitu Saksi Korban;
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 04:15 WIT bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 04.15 WIT Saksi Korban terbangun dari tidur karena mendengar suara keributan dari luar kamar;
- Bahwa Saksi Korban kemudian keluar kamar dan melihat keponakan Saksi Korban sedang bingung mencari telepon genggamnya yang sebelumnya diletakkan di bantal namun sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Korban kemudian memeriksa pintu dan jendela di dapur lalu Saksi Korban mendapati pintu sudah dalam keadaan terbuka dan jendela yang semula di grendel ternyata terbuka;
- Bahwa Saksi Korban kemudian juga menemukan buku catatan yang berhamburan di lantai dapur;
- Bahwa saat Saksi Korban memeriksa ruang kerja ternyata 2 (dua) buah laptop, pengisi daya (charger) dan tas laptop milik Saksi Korban hilang sehingga barulah Saksi Korban menyadari ada peristiwa pencurian di rumah Saksi Korban;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO 5S, 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam, pengisi daya (charger) kedua laptop dan 1 (satu) buah tas laptop;
- Bahwa total kerugian Saksi Korban secara keseluruhan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi Korban tidak bekerja karena semua data dalam laptop hilang;
- Bahwa Saksi Korban telah menggunakan laptop merk ACER sejak tahun 2016, laptop merk ASUS sejak 2019 dan telepon genggam sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi Korban tidak memaafkan Terdakwa karena sudah menghapus data-data yang ada di dalam laptop;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat apabila keterangan yang Saksi Korban berikan adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Iswan Mustafa Alias Iswan Bin Mustafa Karim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan korbannya yaitu Saksi Korban;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 03:00 WIT, bertempat di dalam rumah di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIT Saksi Korban sedang bersama Saksi Korban Julkifli dan Saksi Korban Nurdiana tidur di ruang tamu rumah Saudara Idrus;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT Saksi Korban terbangun dan menyadari jika telepon genggam yang sebelumnya Saksi Korban letakkan di samping Saksi Korban sudah tidak ada;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian Saksi Korban Julkifli dan Saksi Korban Nurdiana juga bangun dan memeriksa telepon genggam masing-masing yang ternyata juga sudah tidak ada;
- Bahwa mengetahui telepon genggam Saksi Korban dan 2 (dua) orang lain hilang barulah Saksi Korban mengetahui bahwa di dalam rumah telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A1k warna merah milik Saksi Korban, 1 (satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG GALAXY A02 warna hitam berlapis kondom hitam bermotif tulisan FILA milik Saksi Korban Julkifli dan 1 (satu) unit telepon genggam merek REDMI warna biru milik Saksi Korban Nurdiana;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban mengetahui jika Terdakwa masuk dari pintu samping karena pintu tersebut hanya ditutup tapi tidak dikunci;
- Bahwa tidak ada kerusakan apapun pada pintu dan jendela yang ada di rumah;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa ijin;
- Bahwa Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat apabila keterangan yang Saksi Korban berikan adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **M. Rizky Pratama Rahmat Alias Rizky Bin Rahmat Muhammad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilaporkan Saksi Korban Fajar Sakti Syahrir di SPKT Polres Halmahera Selatan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan korbannya yaitu Saksi Korban Fajar Sakti Syahrir, Saksi Korban Susilawaty Kamarullah, Saksi Korban Iswan Mustafa, Saksi Korban Julkifli, Saksi Korban Nurdiana dan Saksi Korban Ati Daeng Manggata;
- Bahwa tempat kejadian pencurian terdiri dari 4 (empat) lokasi dimana pencurian pertama pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 03:30 WIT bertempat di dalam rumah dinas dokter di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tempat pencurian yang kedua di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tempat pencurian yang ketiga di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tempat pencurian yang keempat di kompleks Tanah Abang di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya dari hasil penyelidikan yang Saksi lakukan di salah satu warga di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Saksi dan tim operasional mendatangi warga tersebut dan memberitahukan bahwa telepon genggam miliknya adalah barang hasil curian;
- Bahwa mengetahui terdapat telepon genggam hasil curian Saksi dan tim kemudian mencari tahu asal usul telepon genggam dan menemukan identitas Terdakwa;
- Bahwa setelah identitas Terdakwa diketahui lalu Saksi dan tim bekerjasama dengan salah seorang warga yaitu Saudara Riswan yang mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat itu berada di kafe wapres;
- Bahwa sesampainya di kafe wapres tersebut Saksi dan tim langsung membekuk Terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) unit telepon genggam dan 1 (satu) unit laptop, dan saat di interogasi Saksi juga menemukan 1 (satu) unit laptop di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dan dilakukan pengembangan kasus;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pencurian di Kantor polisi yaitu para korban diantaranya Saksi Korban Fajar Sakti Syahrir, Saksi Korban Susilawaty Kamarullah, Saksi Korban Iswan Mustafa, Saksi Korban Julkifli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Ati Daeng Manggata Alias Ati Bin Daeng Mangata**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan korbannya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 04:00 WIT, bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 WIT saat itu telepon genggam merek Nokia milik Saksi Korban berbunyi sehingga Saksi Korban kaget dan terbangun;
- Bahwa setelah terbangun Saksi Korban melihat pintu samping kanan rumah sudah terbuka, Saksi Korban lalu memeriksa 2 (dua) unit telepon genggam yang sedang diisi daya di samping televisi;
- Bahwa saat Saksi Korban periksa ternyata 2 (dua) buah telepon genggam tersebut sudah tidak ada dan dari keadaan tersebut Saksi Korban mengetahui adanya pencurian di rumah;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A31 warna biru berlapis silikon warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO Y22 warna hijau muda berlapis silikon warna coklat;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Saksi Korban sempat mendengar ada suara atau bunyi namun Saksi Korban mengira suara tersebut adalah suara kucing;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban yang melaporkan kejadian pencurian tersebut di kantor polisi;
- Bahwa tidak ada kerusakan di pintu selain ada bekas congkelan di jendela;
- Bahwa Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat apabila keterangan yang Saksi Korban berikan adalah benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Riswan Lesman Alias Riswan Bin Lesman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sedangkan korbannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi tidak tahu, tetapi Terdakwa mendatangi gerai untuk menjual telepon genggam pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT di Gerai Marwan Cell di Jalan Habibi Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awal kejadiannya sebelum tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa datang di gerai telepon genggam milik Saksi yang pada saat itu di jaga oleh adik Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa datang membawa telepon genggam merek SAMSUNG A52s dan VIVO Y12s untuk dijual dengan harga keduanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian adik Saksi melihat kedua telepon genggam dalam keadaan terkunci dan meminta Terdakwa membuka kode kunci nya akan tetapi Terdakwa tidak bisa membukanya karena Terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa telepon genggam VIVO Y12s akhirnya Saksi beli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21:00 WIT Terdakwa datang kembali di gerai Saksi untuk menawarkan menjual telepon genggam merek Samsung A52s;
- Bahwa Terdakwa menawarkan telepon genggam tersebut dengan alasan Terdakwa memerlukan uang;
- Bahwa setelah itu Saksi mengecek kondisi telepon genggam dalam keadaan bagus tapi tidak lengkap karena tidak ada kotak bawaan;
- Bahwa karena Saksi takut sehingga tidak membuka telepon genggam tersebut dan menawarkan kepada Terdakwa dengan meminjamkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meminjamkan uang dengan perjanjian harus di kembalikan dalam 3 (tiga) hari lalu Terdakwa setuju dan setelah itu pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa telepon genggam merek SAMSUNG A52s masih ada sedangkan telepon genggam merk VIVO Y12s telah Saksi jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga terbaru untuk telepon genggam merek SAMSUNG A52s sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan VIVO Y12s sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual telepon genggam merek VIVO Y12s karena tidak tahu statusnya, sedangkan telepon genggam merek SAMSUNG A52s statusnya masih diragukan jadi hanya digadaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui telepon genggam tersebut hasil curian saat dipanggil untuk diperiksa dan diminta keterangan di Kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan;
- Bahwa telepon genggam yang diambil Terdakwa tersebut milik seorang dokter;
- Bahwa yang membuka kata sandi telepon genggam merek VIVO Y12s bukan Saksi melainkan teman Saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis saat Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Fandi Sarif Alias Fandi Bin Ahad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para korban;
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Saksi dan Terdakwa sementara korbannya yaitu Saksi Korban Susilawaty Kamarullah, Saksi Korban Iswan Mustafa, Saksi Korban Ati Daeng Manggata, Saksi Korban Julkifli Idrus, Saksi Korban Nurdiana Lahalimun;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada waktu yang berbeda yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 04:00 WIT bertempat di salah satu rumah warga di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan;
- Bahwa kejadian pencurian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 03:00 WIT di salah satu rumah warga di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan;
- Bahwa kejadian pencurian ketiga terjadi pada pukul 04:00 WIT bertempat di salah satu rumah warga di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin 26 Desember 2022 Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan ingin meminjam uang karena belum membayar uang kos;
- Bahwa Saksi lalu bertemu dengan Terdakwa dan diajak di salah satu kafe di Pantai Mongga;
- Bahwa sesampainya di kafe Saksi mengatakan tidak punya uang dan Terdakwa mengajak Saksi membantu membayar uang kos dengan mencuri;
- Bahwa Saksi kemudian menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada pukul 04:00 WIT Terdakwa dan Saksi naik ojek kemudian turun di Desa Hidayat;
- Bahwa sesampainya di Desa Hidayat, Terdakwa menyuruh Saksi menunggu di pangkalan ojek dan meminta Saksi mengawasi apabila ada orang;
- Bahwa Terdakwa lalu masuk di rumah salah satu warga dan keluar beberapa saat kemudian dengan membawa 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna abu-abu dan 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi lalu kembali ke kamar kos Saksi untuk menyimpan hasil curian dan menghapus data pada laptop kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 03:00 WIT Terdakwa kembali mengajak Saksi mencuri di Desa Kampung Makian;
- Bahwa sesampainya di Desa Kampung Makian Saksi menunggu di luar mengawasi orang kemudian Terdakwa masuk ke rumah salah satu warga dan mengambil 3 (tiga) unit handphone masing-masing merek SAMSUNG warna hitam, merek REDMI warna biru dan merek OPPO warna merah;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 03:30 WIT Saksi dan Terdakwa kembali ke kamar kos Saksi untuk menyimpan hasil curian;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa jalan kaki ke Desa Labuha dan Terdakwa kembali menyuruh Saksi menunggu di luar mengawasi orang;
- Bahwa Terdakwa setelah itu masuk ke rumah salah satu warga dan mengambil 2 (dua) unit telepon genggam merek VIVO dan merek OPPO;
- Bahwa ada 3 (tiga) rumah yang Terdakwa dan Saksi datang untuk melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang disimpan di kamar kos Saksi hanya 1 (satu) unit Laptop merek ACER berwarna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek REDMI warna biru;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara apa dan menggunakan apa Terdakwa masuk ke dalam rumah-rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah siapa saja yang dimasuki Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Ternate dan bebas pada akhir tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengawasi dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah yang dimasuki Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di tambah dengan kejadian ini;
- Bahwa barang hasil curian yang Saksi simpan belum sempat dijual kembali;
- Bahwa biaya kos Saksi setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja membawa speedboat milik orang dan digaji per bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menikah dan memiliki anak yang sekarang tinggal di rumah orangtua;
- Bahwa Saksi mencuri lagi karena merasa pendapatan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Fajar Sakti Syahrir Alias Fajar Bin Syahrir Sonting**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban diperiksa terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di dalam rumah dinas dokter tepatnya di kamar tidur bagian belakang di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan pencurian Saksi Korban tidak kenal, namun untuk korbannya adalah Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 04.30 WIT Saksi Korban bangun tidur dan melihat jendela kamar saksi korban sudah dalam kondisi terbuka;
- Bahwa melihat jendela yang sudah terbuka kemudian saksi korban mengecek jendela tersebut dan melihat tepat di luar jendela bagian bawah

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh



terdapat sebuah tas pakaian milik saksi korban sudah ada di luar dan pakaian saksi korban sudah berhamburan;

- Bahwa kemudian saksi korban mengecek barang-barang lain namun yang hilang yaitu 1 (satu) buah telepon genggam Samsung Merk A52s 5G yang sebelumnya sedang diisi daya di atas kasur sudah tidak ada;
- Bahwa tidak ada lagi barang lain yang dicuri oleh Terdakwa selain dari 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung Merk A52s 5G tersebut;
- Bahwa Saksi Korban selaku pemilik telepon genggam tidak pernah mengizinkan Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif untuk mengambil telepon genggam milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil telepon genggam tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa rumah dinas tempat tinggal saksi korban tersebut masih dihuni oleh para dokter dan bangunan rumah dinas tersebut terdapat pagar sebagai pembatas;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil telepon genggam untuk menjadi hak milik maupun dijual kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat apabila keterangan Saksi yang dibacakan adalah benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **Julkifli Idrus Alias Kifli**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa untuk pelaku saksi korban awalnya tidak kenal, namun pada saat saksi ke kantor polisi barulah saksi korban mengetahui pelaku sebanyak 2 (dua) orang bernama Saksi Rasid Guraci dan Terdakwa Fandi Sarif;
- Bahwa korbannya adalah saksi korban, Saksi Korban Iswan Mustafa dan Saksi Korban Nurdiana Lahalimun;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa 3 (tiga) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) buah HP Merk OPPO Alk warna merah milik Saksi Korban Iswan Mustafa, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Galaxy A02 warna hitam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlapis kondom hitam bermotif tulisan FILA milik saksi korban, dan 1 (satu) buah HP Merk REDMI warna biru milik Saksi Korban Nurdiana;

- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang tinggal di salah satu rumah warga di Desa Kampung Makian sedangkan telepon genggam berada dekat dengan posisi Saksi Korban;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIT, Saksi Korban Iswan Mustafa terbangun dan melihat telepon genggam miliknya yang awalnya berada di sampingnya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Korban Nurdiana lalu juga mengecek telepon genggam masing-masing dan ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi Korban memeriksa sekitar ternyata Terdakwa masuk melalui pintu samping kanan rumah dan mengambil telepon genggam milik Saksi Korban, Saksi Korban Iswan Mustafa, dan Saksi Korban Nurdiana yang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa tidak ada lagi barang lain yang dicuri oleh Terdakwa selain dari 3 (tiga) buah telepon genggam tersebut;
- Bahwa Saksi Korban, Saksi Korban Iswan Mustafa, dan Saksi Korban Nurdiana selaku pemilik telepon genggam tidak pernah mengizinkan Terdakwa dan Saksi Rasid Guraci untuk mengambil 3 (tiga) buah telepon genggam tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rasid Guraci mengambil telepon genggam milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa rumah tempat tinggal yang Saksi Korban tempati merupakan rumah milik warga yang dihuni secara tetap dan untuk bangunan rumah tersebut terdapat pagar sebagai pembatas;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut Saksi Korban Iswan Mustafa mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa telepon genggam merek Samsung milik Saksi Korban dibeli dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Redmi warna biru milik Saksi Korban Nurdiana dibeli dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi korban pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa mengaku maksud mencuri telepon genggam untuk dijual kembali;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat apabila keterangan Saksi Korban yang dibacakan adalah benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **Nurdiana Lahalimun Alias Nurdiana**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa untuk pelaku saksi korban awalnya tidak kenal, namun pada saat saksi ke kantor polisi barulah saksi korban mengetahui pelaku sebanyak 2 (dua) orang bernama Saksi Rasid Guraci dan Terdakwa Fandi Sarif;
- Bahwa korbannya adalah saksi korban, Saksi Korban Iswan Mustafa dan Saksi Korban Julkifli Idrus;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa 3 (tiga) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) buah HP Merk OPPO Alk warna merah milik Saksi Korban Iswan Mustafa, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Galaxy A02 warna hitam berlapis kondom hitam bermotif tulisan FILA milik Saksi Korban Julkifli Idrus dan 1 (satu) buah HP Merk REDMI warna biru milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang tinggal di salah satu rumah warga di Desa Kampung Makian sedangkan telepon genggam berada dekat dengan posisi Saksi Korban;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIT, Saksi Korban Iswan Mustafa terbangun dan melihat telepon genggam miliknya yang awalnya berada di sampingnya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Korban Julkifli Idrus lalu juga mengecek telepon genggam masing-masing dan ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi Korban memeriksa sekitar ternyata Terdakwa masuk melalui pintu samping kanan rumah dan mengambil telepon genggam milik Saksi Korban, Saksi Korban Iswan Mustafa, dan Saksi Korban Julkifli Idrus yang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa tidak ada lagi barang lain yang dicuri oleh Terdakwa selain dari 3 (tiga) buah telepon genggam tersebut;
- Bahwa Saksi Korban, Saksi Korban Iswan Mustafa, dan Saksi Korban Julkifli Idrus selaku pemilik telepon genggam tidak pernah mengizinkan Terdakwa dan Saksi Rasid Guraci untuk mengambil 3 (tiga) buah telepon genggam tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rasid Guraci mengambil telepon genggam milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa rumah tempat tinggal yang Saksi Korban tempati merupakan rumah milik warga yang dihuni secara tetap dan untuk bangunan rumah tersebut terdapat pagar sebagai pembatas;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut Saksi Korban Iswan Mustafa mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa telepon genggam merek Samsung milik Saksi Korban Julkifli Idrus dibeli dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Readmi warna biru milik Saksi Korban dibeli dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi korban pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa mengaku maksud mencuri telepon genggam untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat apabila keterangan Saksi Korban yang dibacakan adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para korban;
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Saksi Fandi Sarif dan Terdakwa sementara korbannya yaitu Saksi Korban Susilawaty Kamarullah, Saksi Korban Iswan Mustafa, Saksi Korban Ati Daeng Manggata, Saksi Korban Julkifli Idrus, Saksi Korban Nurdiana Lahalimun;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada waktu yang berbeda yang pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2023 pukul 03:30 WIT bertempat di Jalan Baru Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 03:30 WIT Terdakwa memantau jendela rumah di Desa Tomori tersebut yang hanya ditutup tapi tidak di grendel;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan tangan lewat jendela dan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG A52s warna hijau muda yang terletak di samping Saksi Korban Fajar Sakti Syahrir yang sedang tidur;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Fajar Sakti Syahrir;
- Bahwa kejadian pencurian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 04:00 WIT bertempat di salah satu rumah warga di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan;
- Bahwa kejadian pencurian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 03:00 WIT di salah satu rumah warga di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan;
- Bahwa kejadian pencurian keempat terjadi pada pukul 04:00 WIT bertempat di salah satu rumah warga di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awal kejadian saat pencurian kedua yaitu pada hari Senin 26 Desember 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Fandi Sarif dengan mengatakan ingin meminjam uang karena Saksi Fandi Sarif belum membayar uang kos;
- Bahwa Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi Fandi Sarif dan diajak di salah satu kafe di Pantai Mongga;
- Bahwa sesampainya di kafe Terdakwa mengatakan tidak punya uang dan mau membantu sekaligus mengajak membayar uang kos Saksi Fandi Sarif dengan mencuri;
- Bahwa Saksi Fandi Sarif kemudian menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada pukul 04:00 WIT Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif naik ojek kemudian turun di Desa Hidayat;
- Bahwa sesampainya di Desa Hidayat, Terdakwa menyuruh Saksi Fandi Sarif menunggu di pangkalan ojek dan meminta Saksi Fandi Sarif mengawasi apabila ada orang;
- Bahwa Terdakwa lalu masuk di rumah salah satu warga dan keluar beberapa saat kemudian dengan membawa 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna abu-abu dan 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif lalu kembali ke kamar kos Saksi Fandi Sarif untuk menyimpan hasil curian dan menghapus data pada laptop kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 03:00 WIT Terdakwa kembali mengajak Saksi Fandi Sarif mencuri di Desa Kampung Makian;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Desa Kampung Makian Saksi Fandi Sarif menunggu di luar mengawasi orang kemudian Terdakwa masuk ke rumah salah satu warga dan mengambil 3 (tiga) unit handphone masing-masing merek SAMSUNG warna hitam, merek REDMI warna biru dan merek OPPO warna merah;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 03:30 WIT Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif kembali ke kamar kos Saksi Fandi Sarif untuk menyimpan hasil curian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif jalan kaki ke Desa Labuha dan Terdakwa kembali menyuruh Saksi Fandi Sarif menunggu di luar mengawasi orang;
- Bahwa Terdakwa setelah itu masuk ke rumah salah satu warga dan mengambil 2 (dua) unit telepon genggam merek VIVO dan merek OPPO;
- Bahwa ada 4 (empat) rumah yang Terdakwa datangi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang disimpan di kamar kos Saksi Fandi Sarif hanya 1 (satu) unit Laptop merek ACER berwarna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek REDMI warna biru;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah-rumah yang akan dicuri dengan menggunakan sepotong kayu tipis dan sepotong besi yang berada di sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rumah siapa saja yang telah dimasuki;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Ternate yang pertama dijatuhi pidana dan menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan penjara karena mengambil laptop;
- Bahwa yang kedua Terdakwa dijatuhi pidana dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara karena mengambil kamera;
- Bahwa yang ketiga Terdakwa dijatuhi pidana dan menjalani hukuman selama selama 5 (lima) tahun karena mengambil telepon genggam di gerai dan bebas pada awal tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian ditambah dengan kejadian ini;
- Bahwa Saksi Fandi Sarif mengawasi dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah yang dimasuki Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa barang hasil curian yang Terdakwa simpan belum sempat di jual kembali karena sudah ditangkap;
- Bahwa biaya kos Saksi Fandi Sarif setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun sudah berpisah dan memiliki anak yang sekarang tinggal di rumah orangtua;
- Bahwa Terdakwa mencuri lagi karena merasa pendapatan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Labuha nomor 6/PenPid.B-SITA/2023/PN Lbh yang ditandatangani secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2023 oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta dibenarkan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A52s 5G warna hijau muda;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5s warna hitam;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Abu-Abu;
- 1 (satu) buah kabel charge Laptop warna hitam merk Asus;
- 1 (satu) buah kabel charge Laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A1k warna merah,
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A02 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna Biru,
- 1 (satu) buah hp Merk Vivo Y22;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A31 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2023 pukul 03:30 WIT bertempat di rumah Saksi Korban Fajar Sakti Syahrir di Jalan Baru Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah telepon genggam milik Saksi Korban;
- Bahwa benar barang milik Saksi Korban Fajar Sakti SYahrir yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG A52s warna hijau muda;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Saksi Fandi Sarif yang tidak mempunyai uang untuk membayar uang kos berniat meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif kemudian bertemu lalu Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang namun akan membantu Saksi Fandi Sarif membayar uang kos dengan mengajak untuk mengambil barang-barang di rumah warga dan disetujui oleh Saksi Fandi Sarif;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 04:00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban Susilawati Kamarullah di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif mengambil barang-barang milik Saksi Korban Susilawaty Kamarullah;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Korban Susilawati Kamarullah yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif yaitu 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna abu-abu, 1 (satu) buah laptop merek ACER warna hitam, 2 (dua) buah pengisi daya laptop, dan 1 (satu) tas laptop;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 03:00 WIT di salah satu rumah warga di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif mengambil barang-barang milik Saksi Korban Iswan Mustafa, Saksi Korban Julkifli Idrus dan Saksi Korban Nurdiana Lahalimun;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Korban Iswan Mustafa, Saksi Korban Julkifli Idrus dan Saksi Korban Nurdiana Lahalimun yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif yaitu 3 (tiga) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) buah telepon genggam Merk OPPO A1k warna merah, 1 (satu) buah telepon genggam Merk SAMSUNG Galaxy A02 warna hitam berlapis kondom hitam bermotif tulisan FILA dan 1 (satu) buah telepon genggam Merk REDMI warna biru;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 04:00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban Ati Daeng Manggata di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ati Daeng Manggata;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Korban Ati Daeng Manggata yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A31 warna biru berlapis silikon warna hitam dan 1

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit telepon genggam merek VIVO Y22 warna hijau muda berlapis silikon warna coklat;

- Bahwa benar saat mengambil telepon genggam di rumah Saksi Korban Fajar Sakti Syahrir Terdakwa masuk rumah dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kamar yang berada di belakang rumah menggunakan potongan besi sehingga jendela dapat terbuka;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif saat mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban Susilawaty Kamarullah masuk rumah dengan cara Terdakwa mencongkel jendela rumah menggunakan kayu sehingga jendela yang awalnya terkunci grendel dapat terbuka;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif saat mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban Ati Daeng Manggata masuk rumah dengan cara Terdakwa mencongkel jendela rumah menggunakan potongan besi sehingga jendela terbuka;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif mengambil barang-barang milik para korban untuk dijual dan hasil keuntungannya dibagi 2 (dua);
- Bahwa benar Terdakwa saat mengambil barang-barang milik para korban tanpa seijin dan sepengetahuan para korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dalam hubungannya dengan materi perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu,

Kesatu: **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Atau

Kedua: **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

maka apabila dihubungkan dengan fakta-fakta terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu, **Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh



3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barang Siapa**" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "**Subyek hukum**" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum yang bernama **RASID GURACI Alias MURSID SUABEL Alias CIDO** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh **keterangan para saksi** sehingga pengajuan Terdakwa ke dalam persidangan ini sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka "**Unsur Barang Siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat;

Menimbang, mengenai arti dan cakupan suatu barang, yaitu "**Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai ekonomis**" dan dikaitkan dalam perkara a quo, dimana 7 (tujuh) telepon



genggam, 2 (dua) laptop, 2 (dua) pengisi daya laptop dan 1 (satu) tas laptop termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kepunyaan*” adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 7 (tujuh) telepon genggam, 2 (dua) laptop, 2 (dua) pengisi daya laptop dan 1 (satu) tas laptop di tempat dan waktu yang berbeda tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang-barang tersebut, **yaitu Saksi Fajar Sakti Syahrir Alias Fajar, Saksi Susilawaty Kamarullah, S.E M.Si Alias Susi Bin Abdullah Kamarullah, Saksi Iswan Mustafa Alias Iswan, Saksi Ati Daeng Manggata Alias Ati, Saksi Julkifli Idrus Alias Kifli** maupun **Saksi Nurdiana Lahalimun Alias Nurdiana**;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Fandi Sarif membawa barang-barang tersebut ke kos Saksi Sandi Sarif kemudian oleh Terdakwa beberapa barang milik saksi korban sudah dijual ke orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi **Saksi Fajar Sakti Syahrir Alias Fajar** senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), **Saksi Susilawaty Kamarullah, S.E M.Si Alias Susi** senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), **Saksi Iswan Mustafa Alias Iswan** senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), **Saksi Ati Daeng Manggata Alias Ati** senilai Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), **Saksi Julkifli Idrus Alias Kifli** senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) maupun **Saksi Nurdiana Lahalimun Alias Nurdiana** senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut di atas maka tindakan Terdakwa mengambil barang-barang milik para korban termasuk dalam kategori “*mengambil*”, kemudian 7 (tujuh) telepon genggam, 2 (dua) laptop, 2 (dua) pengisi daya laptop dan 1 (satu) tas laptop berbagai merek termasuk dalam kategori “*barang*”, lalu diketahui juga kalau barang tersebut adalah milik dari





**Saksi Fajar Sakti Syahrir Alias Fajar, Saksi Susilawaty Kamarullah, S.E M.Si Alias Susi Bin Abdullah Kamarullah, Saksi Iswan Mustafa Alias Iswan, Saksi Ati Daeng Manggata Alias Ati, Saksi Julkifli Idrus Alias Kifli maupun Saksi Nurdiana Lahalimun Alias Nurdiana** yang mana termasuk dalam kategori **“yang seluruhnya kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki”** mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan **Saksi Fajar Sakti Syahrir Alias Fajar, Saksi Susilawaty Kamarullah, S.E M.Si Alias Susi Bin Abdullah Kamarullah, Saksi Iswan Mustafa Alias Iswan, Saksi Ati Daeng Manggata Alias Ati, Saksi Julkifli Idrus Alias Kifli** maupun **Saksi Nurdiana Lahalimun Alias Nurdiana**, baik lisan maupun tertulis, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik para Saksi korban tersebut sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang secara nyata melawan hukum dan jelas masuk ke dalam kategori **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa pengertian **“pada waktu malam”** adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 03:30 WIT bertempat di rumah Saksi Korban Fajar Sakti Syahrir di Jalan Baru Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merek SAMSUNG A52s warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau muda dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kamar yang berada di belakang rumah menggunakan potongan besi;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Saksi Fandi Sarif yang tidak mempunyai uang untuk membayar uang kos kemudian ingin meminjam uang kepada Terdakwa namun karena Terdakwa juga tidak memiliki uang sehingga mengajak Saksi Fandi Sarif untuk mengambil barang-barang di rumah warga yang kemudian disetujui oleh Saksi Fandi Sarif lalu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 04:00 WIT Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif menggunakan ojek dan turun di Desa Hidayat kemudian dengan berbagi tugas yaitu Saksi Fandi Sarif menunggu di luar rumah mengawasi kalau ada orang sedangkan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Susilawati Kamarullah di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan lalu mengambil barang-barang milik Saksi Korban Susilawaty Kamarullah yaitu 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna abu-abu, 1 (satu) buah laptop merek ACER warna hitam, 2 (dua) buah pengisi daya laptop, dan 1 (satu) tas laptop;

Menimbang bahwa 1 (hari) kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 03:00 WIT Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif bertempat di salah satu rumah warga di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Terdakwa masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci sementara Saksi Fandi Sarif berjaga di luar rumah memantau keadaan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Iswan Mustafa, Saksi Korban Julkifli Idrus dan Saksi Korban Nurdiana Lahalimun berupa 3 (tiga) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) buah telepon genggam Merk OPPO A1k warna merah, 1 (satu) buah telepon genggam Merk SAMSUNG Galaxy A02 warna hitam berlapis kondom hitam bermotif tulisan FILA dan 1 (satu) buah telepon genggam Merk REDMI warna biru;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 04:00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban Ati Daeng Manggata di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ati Daeng Manggata dengan cara Saksi Fandi Sarif memantau kondisi di luar rumah dan Terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela rumah menggunakan potongan besi kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ati Daeng Manggata yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A31 warna biru berlapis silikon warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO Y22 warna hijau muda berlapis silikon warna coklat;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh



Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 dan hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil telepon genggam, laptop, pengisi daya, dan tas pada waktu malam yaitu pukul 03.30 WIT dan 04.00 WIT serta pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pada pukul 03.00 WIT dan 04.00 WIT dimana waktu-waktu tersebut merupakan waktu dimana matahari terbenam sehingga perbuatan Terdakwa termasuk kategori "*pada waktu malam*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*dalam sebuah rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur serta bertinggal di dalam situ, sehingga sebuah gudang atau toko yang tidak ditinggali siang-malam tidak masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil telepon genggam, laptop, pengisi daya, dan tas milik **Saksi Fajar Sakti Syahrir Alias Fajar, Saksi Susilawaty Kamarullah, S.E M.Si Alias Susi Bin Abdullah Kamarullah, Saksi Iswan Mustafa Alias Iswan, Saksi Ati Daeng Manggata Alias Ati, Saksi Julkifli Idrus Alias Kifli** maupun **Saksi Nurdiana Lahalimun Alias Nurdiana**, didapati fakta bahwa para Saksi Korban meletakkan barang-barang tersebut di dalam rumahnya, dimana rumah tersebut ditempati oleh para Saksi Korban siang dan malam sehingga termasuk dalam kriteria "*rumah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **Unsur "*pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya*"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih, adalah sebuah tindakan yang sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengajak Saksi Fandi Sarif untuk mengambil barang-barang di rumah warga dengan tujuan keuntungannya akan dibagi menjadi 2 (dua) serta dalam melakukan perbuatannya Saksi Fandi Sarif selalu bertugas menjaga dan memantau situasi di luar rumah sementara Terdakwa yang masuk untuk mengambil barang-barang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kriteria "*dilakukan dua orang atau lebih*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **Unsur "*dua orang atau lebih*"** dalam perkara ini telah terpenuhi;



**Ad.6. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud diatas merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang ditarik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 03:30 WIT bertempat di rumah Saksi Korban Fajar Sakti Syahrir di Jalan Baru Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merek SAMSUNG A52s warna hijau muda dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kamar yang berada di belakang rumah menggunakan potongan besi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 04:00 WIT Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif menggunakan ojek dan turun di Desa Hidayat kemudian dengan berbagi tugas yaitu Saksi Fandi Sarif menunggu di luar rumah mengawasi kalau ada orang sedangkan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Susilawati Kamarullah dengan cara mencongkel jendela belakang rumah menggunakan kayu lalu mengambil barang-barang milik Saksi Korban Susilawaty Kamarullah yaitu 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna abu-abu, 1 (satu) buah laptop merek ACER warna hitam, 2 (dua) buah pengisi daya laptop, dan 1 (satu) tas laptop;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 04:00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban Ati Daeng Manggata di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ati Daeng Manggata dengan cara Saksi Fandi Sarif memantau kondisi di luar rumah dan Terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela rumah menggunakan potongan besi kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ati Daeng Manggata berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A31 warna biru berlapis silikon warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO Y22 warna hijau muda berlapis silikon warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan Saksi Korban Fajar Sakti Syahrir, Saksi Korban Susilawaty Kamarullah dan Saksi



Korban Ati Daeng Manggata di persidangan bahwa sebelumnya jendela rumah miliknya dalam keadaan tertutup dan terkunci grendel barulah saat Terdakwa dan Saksi Rasid Guraci masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel menggunakan kayu maupun potongan besi sehingga grendel kunci rusak dan jendela dapat terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa meminta izin dan sepengetahuan dari Saksi Korban dengan tujuan hasil keuntungannya akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saksi Fandi Sarif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terhadap **unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memiliki tanggungjawab nafkah terhadap keluarga maupun orang tua dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan Terdakwa sudah 3 (tiga) dijatuhi hukuman sebelumnya dengan perkara yang sama yaitu pencurian, perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, seharusnya Terdakwa bisa mengilhami dan introspeksi atas perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya bukan justru melakukan kejahatan kembali terlebih tindakan Terdakwa bukanlah tindak pidana pencurian biasa melainkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pembahasan unsur-unsur tindak pidana di atas, dimana ancaman hukuman terhadap tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah 9 (sembilan) tahun serta ditambah dengan keadaan memberatkan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa secara psikologis Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek usia dimana Terdakwa **RASID GURACI Alias MURSID SUABEL Alias CIDO** telah berusia 48 Tahun sehingga dipandang sangat cukup mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah salah di mata hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terhadap lamanya pidana akan dijatuhkan akan dinyatakan bersamaan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung A52s 5G warna hijau muda yang disita dari Terdakwa adalah barang milik Saksi Korban Fajar Sakti Syahrir, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Fajar Sakti Syahrir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5s warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Abu-Abu, 1 (satu) buah kabel carge

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop warna hitam merk Asus, 1 (satu) buah kabel charge Laptop warna hitam, dan 1 (satu) buah tas Laptop merk Acer warna hitam yang disita dari Terdakwa adalah barang milik Saksi Korban Susilawaty Kamarullah, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Susilawaty Kamarullah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A1k warna merah yang disita dari Terdakwa adalah barang milik Saksi Korban Iswan Mustafa, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Iswan Mustafa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A02 warna hitam yang disita dari Terdakwa adalah barang milik Saksi Korban Julkifli Idrus, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Julkifli Idrus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna Biru yang disita dari Terdakwa adalah barang milik Saksi Korban Nurdiana Lahalimun, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Nurdiana Lahalimun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp Merk Vivo Y22 dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A31 warna biru yang disita dari Terdakwa adalah barang milik Saksi Korban Ati Daeng Manggata, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Ati Daeng Manggata;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya selama 4 hari berturut-turut;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Terdakwa sudah berulang kali dijatuhi hukuman dalam tindak pidana pencurian;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 dan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 juga serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASID GURACI Alias MURSID SUABEL Alias CIDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASID GURACI Alias MURSID SUABEL Alias CIDO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung A52s 5G warna hijau muda;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FAJAR SAKTI SYAHRIR;**
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5s warna hitam;
  - 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam;
  - 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Abu-Abu;
  - 1 (satu) buah kabel charge Laptop warna hitam merk Asus;
  - 1 (satu) buah kabel charge Laptop warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas Laptop merk Acer warna hitam;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUSILAWATY KAMARULLAH;**
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A1k warna merah,**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ISWAN MUSTAFA;**
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A02 warna hitam;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JULKIFLI IDRUS;

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna Biru;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURDIANA LAHALIMUN;

- 1 (satu) buah hp Merk Vivo Y22;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A31 warna biru;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ATI DAENG MANGGATA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvia Ningsih Wally, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)